

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam Negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Selanjutnya dengan adanya penegakan hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga Negara dengan Negara, Negara dengan Negara lain. Dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum.¹ Mentaati dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pembuatnya merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Dalam hubungan hukum yang terjadi sehari-hari tidak

¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, 2011, Kepastian hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan, implementasi dalam proses peradilan perdata, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Hlm. 4-5

tertutup kemungkinan timbul suatu keadaan dimana ada suatu pihak yang tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya pihak lain, sehingga pihak lain merasa dirugikan haknya.²

Di Negara Indonesia dikenal dengan berbagai peraturan dalam masyarakat khususnya dalam perkawinan. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.³ Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berNegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pemerintah membentuk suatu undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁴:

² Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Reviva Cendekia, Cetakan Pertama, Hlm. 1

³ Sayuti Thalib, 2009, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Pradya Paramita, Cetakan Pertama, Hlm. 21

⁴ Ibid. Hlm 5-6

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵Pada dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan jalan untuk penyatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya hidup sebagai individu, begitu perkawinan sudah dilakukan maka, individu-individu tersebut memikirkan tujuan visi misi dari keluarga secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami sebagaimana yang dimaksud, ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya

⁵ Prof. DR. Lili Rasjidi, 1991, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, PT Rosdakarya, Bandung, Cetakan Pertama, Hlm. 72

dalam suatu perkawinan seorang pria mempunyai seorang istri begitu sebaliknya⁶.

Asas hukum perkawinan akan menjadi pengawal dalam melaksanakan aturan Undang-Undang Perkawinan, juga kalau suatu saat sebuah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penafsiran untuk mengatasi kasus yang muncul, maka asas tersebut dapat dipergunakan sebagai batu ukur agar sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak terusik secara semena-mena.⁷

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogamy dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁸ Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami, seorang suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin pengadilan, selanjutnya untuk

⁶ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987, Hlm 1

⁷ Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, Hlm. 23

⁸ M. Anshary, 2010, Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Hlm. 85

mendapatkan ijin pengadilan harus memenuhi syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Pengadilan Agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat –syarat menurut Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya

⁹ Ibid, Hlm. 90

3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya¹⁰.

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Persetujuan itu dapat diberikan dalam bentuk tertulis atau secara lisan diucapkan didepan pengadilan.¹¹ Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul rasa ketidakadilan terhadap istri terdahulu terutama dalam hal harta bersama. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.¹²

Harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa :

“Harta benda dalam perkawinan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para

¹⁰ Ibid, Hlm. 92

¹¹ Ibid, Hlm. 99

¹²Dr.Erwandi Tarmizi, 2008, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Berkat Mulia Insani Publiishing, Hlm.5

pihak tidak menentukan lain.”¹³Suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama, harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.¹⁴

Pasal 94 komplikasi hukum islam mengatur tentang harta bersama perkawinan poligami sebagai berikut :

1. Harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Kedudukan Harta bersama dalam perkawinan poligami diatur pula dalam peraturan peralihan Pasal 65 ayat (1) huruf a, b dan c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa :

¹³ Soerjono, Soekanto, 1992, Intisari Hukum Harta Benda, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 14

¹⁴ Ramulyo, Idris, Mohd, 2002, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 2

1. Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka berlakulah :
 - a. Suami wajib member jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya
 - b. Istri yang kedua da seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum Perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya itu terjadi
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak Perkawinannya masing-masing¹⁵

Maka dari itu menentukan status kepemilikan Harta bersama selama perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan Harta itu jika terjadi poligami, karena kerugian terbesar akan timbul dari pihak istri terdahulu, dan hak-hak istri terdahulu tidak akan terpenuhi.¹⁶ Karena dalam kenyataannya permasalahan poligami dalam kehidupan masyarakat belum sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang poligami tersebut. Ketidakadilan seringkali dialami kaum hawa dalam pernikahan poligami terutama dalam hak kebutuhan

¹⁵ Hazairin, 1975, Undang-Undang Perkawinan Nomo 1 Tahun 1974, Tinta Mas, Hlm. 83

¹⁶ Harahap, M, Yahya, 1997, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir, Hlm. 120

jasmani dan rohani, tidak lepas juga dari hal tersebut harta bersama dalam perkawinan sangat menjadi hal utama dalam kasus poligami karena seringkali para istri-istri terdahulu tidak mendapatkan hak harta bersama dalam perkawinan. Dilihat dari hal tersebut dan kenyataan yang ada dalam masyarakat maka perlu ada kekuatan hukum yang kuat terhadap pengaturan harta bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya sebagai calon peneliti tertarik mengangkat judul **“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA AKIBAT POLIGAMI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian Yuridis pemisahan harta bersama akibat poligami ?
2. Bagaimana efektifitas penerapan aturan pemisahan harta bersama akibat poligami ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian yuridis pemisahan harta bersama akibat poligami.

2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan aturan pemisahan Harta bersama akibat poligami.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya bidang perkawinan tentang pembagian harta bersama dalam poligami serta cara penyelesaiannya dalam rana hukum perundang-undangan.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi tertentu terkait, khususnya bagi aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta bersama dengan permohonan poligami